

# Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Rizki Nur Hidayah<sup>a</sup>, Sri Hartini<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif terkait keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kepolisian Resor Kebumen. Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive*. Sebagai subjek penelitian yaitu Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen dan Seorang Penyidik Pembantu Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen yang memiliki informasi, pengetahuan dan melakukan penanganan kasus kecelakaan yang diselesaikan melalui penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian Resor Kebumen. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dengan *cross check* data. Teknik analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kebumen dilaksanakan atas keinginan kedua belah pihak yang terlibat dan telah memenuhi syarat materiil dan formil. Model keadilan restoratif yang diterapkan yakni mediasi campuran antara model mediasi dan model *Community Panels Meetings*. Hambatan penerapan keadilan restoratif yakni peraturan keadilan restoratif belum mencakup penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal, sehingga tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif.

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to describe the implementation of restorative justice in traffic accidents. This research is a descriptive study with a qualitative approach related to restorative justice carried out at the Kebumen Resort Police. Determination of research subjects with purposive techniques. As research subjects, namely the Head of the Law Enforcement Unit of the Kebumen Resort Police Traffic Unit and a Assistant Investigator of the Law Enforcement Unit of the Kebumen Resort Police Traffic Unit who have information, knowledge and handle accident cases that are resolved through the application of restorative justice by the Kebumen Resort Police. Data collection techniques through interviews and documentation. Data validity with cross check data. Inductive data analysis technique. The results of the study show that the implementation of restorative justice in traffic accidents at the Kebumen Police is carried out at the will of both parties involved and has fulfilled the material and formal requirements. The restorative justice model applied is a mixed mediation between the mediation model and the Community Panels Meetings model. The obstacle to the application of restorative justice is that restorative justice regulations do not cover the settlement of traffic accident cases that caused the victim to die, so that not all cases can be resolved with restorative justice.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem hukum guna mengatur dan menertibkan masyarakatnya. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan masyarakat haruslah berpedoman pada

## Sejarah Artikel

Diterima : 20 Januari 2023

Disetujui: 27 Januari 2023

## Kata kunci:

Keadilan restoratif, penyelesaian perkara, kecelakaan lalu

## Keywords:

*Restorative justice, case settlement,, traffic accident*

hukum atau aturan yang berlaku supaya keamanan dan ketertiban dapat tercipta. Salah satu penentu dari tegaknya sebuah hukum yaitu kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan persepsi atau penilaian masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sehingga apabila kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum rendah maka kejahatan dan pelanggaran akan marak terjadi. Maka pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat sangatlah penting guna menciptakan *good citizen* dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Kepatuhan terhadap sebuah peraturan memang belum terwujud secara maksimal. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya yaitu pelanggaran dalam berlalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas tentunya erat kaitannya dengan kendaraan, pengemudi, dan tata tertib lalu lintas. Sementara itu tujuan dari diberlakukannya peraturan tersebut untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang atau barang di jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu dengan peraturan yang ada diharapkan lalu lintas dan angkutan jalan berlangsung dengan tertib dan lancar sehingga menciptakan lalu lintas yang menjamin keamanan dan keselamatan serta meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

Walaupun aturan sudah diberlakukan, namun realitanya di Indonesia masih banyak terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk tabrakan, slip maupun kehilangan pengendalian yang terjadi pada ruas jalan yang mengakibatkan cedera atau kematian pada manusia maupun kerusakan pada benda-benda yang melibatkan minimal satu kendaraan bermotor (Dharma, 2014). Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya peristiwa tersebut. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia (pengemudi dan pejalan kaki), kendaraan, jalan, serta lingkungan (Sriharyani & Hadijah, 2020).

Di dalam Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. 1) Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang. 2) Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan serta menimbulkan kerusakan kendaraan atau barang. Luka ringan yang diakibatkan dari terjadinya kecelakaan merupakan luka yang mengakibatkan korban kecelakaan menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan luka berat. 3) Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau mengalami luka berat. Luka berat yang dimaksud yaitu yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, mengakibatkan korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.

Salah satu wilayah yang dilalui jalur lintas selatan Pulau Jawa adalah Kabupaten Kebumen. Dengan letak wilayah Kabupaten Kebumen yang berada di tengah-tengah jalur lintas selatan Pulau Jawa sangat memungkinkan bahwa Kebumen banyak dilalui kendaraan lintas kota dan menjadi tempat pemberhentian sementara bagi pengemudi yang melakukan perjalanan antarkota. Dengan kondisi yang ada, tidak menutup kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kebumen. Hal tersebut sejalan dengan data kecelakaan lalu lintas yang diperoleh dari Satuan Lalu

Lintas Kepolisian Resor Kebumen, yakni pada periode Semester I tahun 2020 terdapat 308 kasus kecelakaan lalu lintas. Pada semester I tahun 2021 jumlah kecelakaan mencapai 319 kasus. Sedangkan pada semester I tahun 2022 jumlah kecelakaan mencapai 414 kasus (Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen).

Terjadinya kecelakaan lalu lintas pasti erat kaitannya dengan cara penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kebumen dikelompokkan ke dalam empat jenis penyelesaian perkara, yaitu P21, SP3, instansi lain, dan keadilan restoratif (*restorative justice*).

P21 merupakan kode yang merujuk pada status berkas perkara yang sedang ditangani oleh kepolisian dinyatakan lengkap. Kode P21 biasa digunakan setelah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selesai. Ketika penyidikan telah selesai penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (<https://polri.go.id/berita-polri/1363>).

SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) adalah surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian yang menyatakan bahwa penyidikan perkara dihentikan. Diterbitkannya SP3 berarti proses pidana terhadap perkara tersebut tidak dilanjutkan. Alasan penghentian perkara tersebut karena tidak cukup bukti, peristiwa yang terjadi ternyata bukan sebuah tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/10>).

Penyelesaian perkara dengan mengalihkan ke instansi lain yaitu penyerahan perkara kecelakaan lalu lintas kepada instansi lain, seperti peradilan militer apabila pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang semula melalui proses peradilan pidana kemudian diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat (Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum).

Dari jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen, kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 semester I yang diselesaikan dengan P21 sebanyak 2 kasus, SP3 18 kasus, *Restorative Justice* 294 kasus, dan dialihkan ke Instansi lain sebanyak 0 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 semester I kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan P21 sebanyak 2 kasus, SP3 20 kasus, *Restorative Justice* 372 kasus, dan dialihkan ke Instansi lain sebanyak 1 kasus (Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen).

Dalam beberapa kasus, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kebumen lebih diutamakan menggunakan *restorative justice* hal ini dikarenakan *restorative justice* menjadi suatu alternatif penyelesaian perkara yang dianggap lebih efektif dan efisien. *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut (Waluyo, 2017). Menurut Marian Liebmann (2007) *restorative justice* memiliki beberapa prinsip dari, antara lain yaitu 1) mengutamakan dukungan dan penyembuhan korban; 2) tanggung jawab pelaku terhadap apa yang telah dilakukan; 3) dialog bersama antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman; 4) adanya upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan; 5) pelaku dapat memahami bagaimana cara menghindari untuk melakukan kejahatan di masa yang akan datang; 6) masyarakat ikut serta dalam mengintegrasikan kembali antara korban dan pelaku.

Di tingkat kepolisian, penerapan keadilan restoratif telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan kepolisian tersebut tentunya menjadi pedoman bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana guna menentukan bentuk penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat ditempuh dengan *restorative justice* atau tidak.

Walaupun aturan tentang penerapan *restorative justice* telah dibuat, namun pihak Kepolisian Resor Kebumen masih mengalami kendala dalam melaksanakan *restorative justice* tersebut. Di dalam Peraturan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah menjelaskan syarat-syarat pelaksanaan *restorative justice*. Tetapi realitanya peraturan yang ada belum seluruhnya mengatur tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Kecelakaan lalu lintas memberikan dampak buruk dan kerugian yang sangat besar, salah satunya yaitu dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Peraturan yang saat ini berlaku belum menjelaskan secara rinci terkait *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui Implementasi *restorative justice* di Kepolisian Resor Kebumen, di mana daerah Kabupaten Kebumen berada di tengah-tengah jalur lintas selatan Pulau Jawa sehingga tidak menutup kemungkinan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain itu, walaupun jumlah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mengedepankan *restorative justice* di Kabupaten Kebumen tergolong banyak, namun tidak seluruhnya kasus yang ada dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Oleh karena itu penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana Implementasi *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kebumen?

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Tika (2005: 5) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkap fakta-fakta yang ada, walaupun terkadang diberikan pula interpretasi atau analisis. Sedangkan metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah serta menggunakan teknik analisis mendalam yaitu dengan mengkaji masalah secara kasus per kasus (Siyoto & Sodik, 2015: 27).

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang aktual dan kontekstual terkait penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Kebumen. Kemudian hasil penelitian tersebut akan dideskripsikan.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang merupakan salah satu satuan kerja yang ada di Kepolisian Resor (Polres) Kebumen. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2022. Kegiatan penelitian dalam jangka waktu tersebut digunakan untuk pengambilan data dan menganalisis data yang telah diperoleh.

### **Subjek Penelitian**

Penentuan subjek penelitian yaitu dengan teknik *purposive*. subjek penelitian *purposive* merupakan penentuan sumber data yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Subjek penelitian yaitu (1) Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen yang memiliki informasi, pengetahuan dan tugas dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen. (2) Seorang Penyidik Pembantu Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen memiliki informasi,

pengetahuan dan melakukan penanganan kasus kecelakaan yang diselesaikan melalui penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian Resor Kebumen.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan wawancara pada penelitian ini akan menghasilkan jawaban berupa informasi, pernyataan, keterangan, serta tanggapan dari narasumber terkait penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Kebumen.

Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui catatan, data, atau gambar yang ada dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa Visi dan Misi Satuan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen; Lambang Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen; Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen; Data Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Kepolisian Resor Kebumen, dan Jumlah Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dengan *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kebumen Semester 1 (satu) Tahun 2021 dan 2022.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, melalui reduksi data; unitisasi dan kategorisasi; penyajian data; dan penarikan kesimpulan.

## HASIL-DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* bertujuan untuk mengupayakan pemulihan keadaan dengan menekankan pada pemenuhan hak-hak korban oleh pelaku. Menurut Tony F. Marshall (dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, 2016) terdapat tujuan dilakukannya *restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi sepenuhnya kebutuhan korban, kebutuhan material, keuangan, emosional, dan sosial termasuk mereka yang secara pribadi dekat dengan korban yang kemungkinan juga ikut terpengaruh;
- 2) Untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran dengan kembalinya pelaku dalam masyarakat;
- 3) Memungkinkan pelaku untuk memikul tanggung jawab aktif atas tindakan mereka;
- 4) Untuk menciptakan komunitas kerja yang mendukung rehabilitasi pelaku dan korban serta aktif dalam mencegah kejahatan;
- 5) Untuk menyediakan sarana menghindari eskalasi keadilan hukum dan biaya yang terkait serta penundaan.

Dalam mengimplemetasikan *restorative justice* haruslan didasarkan pada hukum yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaannya. Dasar hukum yang dipakai oleh Kepolisian Resor Kebumen dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice*, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Implementasi *restoraive justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kebumen memiliki arti penting yaitu sebagai upaya menciptakan *trust building* kepada masyarakat. Kepolisian Polres Kebumen memiliki fungsi pelayanan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice*. Bentuk pelayanan yang diberikan Kepolisian Resor Kebumen dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yaitu kepolisian

berfungsi sebagai, mediator, fasilitator penerapan *restorative justice*. Fungsi tersebut sejalan dengan tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Peran kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara sebagai fasilitator, kepolisian bukan semata-mata sebagai penghukum yang menjurus ke tindakan represif. Dengan begitu, hasil yang diharapkan dari *restorative justice* adalah terwujudnya perdamaian antara para pihak melalui upaya *win-win solution*. Ketika masyarakat mendapatkan pelayanan penyelesaian perkara yang cepat dan efisien, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan timbul.

Dalam ranah kecelakaan lalu lintas, *restorative justice* muncul apabila pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan memutuskan untuk menyelesaikan perkara dengan jalur perdamaian. Sedangkan perintah untuk melaksanakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindakan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Salah satu latar belakang dibentuknya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindakan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang dapat memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Diterapkannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kebumen mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, serta memberikan asas kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Hal tersebut didukung dengan data tingginya jumlah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kebumen. Pada periode Semester I tahun 2021, dari jumlah kecelakaan yang ada yakni 335 kasus, 294 kasus diselesaikan dengan *restorative justice*. Sementara itu, pada periode Semester I tahun 2022 dari 414 kasus kecelakaan, 372 kasus diselesaikan dengan *restorative justice*.

Di dalam menerapkan *restorative justice*, Kepolisian Kebumen perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang ada. Syarat tersebut menjadi pertimbangan sebuah kasus apakah dapat diselesaikan dengan *restorative justice* atau tidak. Dalam menentukan perkara kecelakaan lalu lintas itu dapat diselesaikan dengan *restorative justice* yakni dengan cara melihat syarat materiil dan syarat formil. Apabila kecelakaan lalu lintas memenuhi syarat materiil dan formil yang ada maka *restorative justice* akan dilaksanakan. Syarat-syarat *restorative justice* dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindakan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif meliputi syarat materiil yaitu 1) tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat; 2) tidak menimbulkan konflik sosial; 3) tidak menimbulkan perpecahan bangsa; 4) bukan residivis; dan 5) bukan sebuah tindak pidana terhadap nyawa seseorang. Sedangkan syarat formil *restorative justice* yakni perdamaian kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban yang dibuktikan dengan surat kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat bahwa kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan *restorative justice* di wilayah Kepolisian Resor Kebumen kecelakaan lalu lintas yang tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Ketika dalam sebuah kecelakaan lalu lintas sampai menimbulkan korban jiwa dan salah satu pihak keluarga enggan untuk menyelesaikan secara damai, maka kepolisian akan meninjau kembali perkara yang ada guna menentukan penyelesaian apa yang akan ditempuh.

Selain itu *Restorative justice* di Kepolisian Resor Kebumen akan dilaksanakan ketika adanya permohonan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan *restorative justice*. Jika dalam kasus tertentu masing-masing pihak yang terlibat kecelakaan tidak meminta permohonan *restorative justice* maka perkara akan dilanjutkan ke kejaksaan. Namun di sisi lain, pihak Polres

Kebumen masih tetap mengupayakan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara untuk bisa memutuskan jalur penyelesaian yang diinginkan.

*Restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kebumen merupakan *restorative justice* di tingkat penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice* di Polres Kebumen akan dilaksanakan ketika adanya permohonan dari kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan kasus secara *restorative justice*. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan tertinggi kepolisian daerah setempat, dengan dilengkapi surat keterangan perdamaian dan bukti pemulihan korban. Apabila tidak ada permohonan tersebut, berkas terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang telah dilengkapi alat bukti akan ditindak lanjuti dan disampaikan ke Kejaksaan.

Implementasi *restorative justice* di Kepolisian Kebumen telah disesuaikan dengan peraturan yang ada. Dalam menentukan kriteria-kriteria perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* ialah dengan mempertimbangkan syarat materiil dan syarat formil. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengklasifikasikan kecelakaan lalu lintas menjadi tiga jenis yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan berat. *Restorative justice* bisa ditempuh dalam menyelesaikan kasus kecelakaan yang tidak sampai menimbulkan korban meninggal dunia. Namun apabila syarat materiil *restorative justice* belum terpenuhi, seperti kasus kecelakaan lalu lintas sampai menimbulkan korban jiwa pihak kepolisian tidak serta merta menetapkan pihak yang masih selamat dijadikan tersangka kecelakaan lalu lintas. Kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menentukan bentuk penyelesaian perkara.

Implementasi *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kebumen dengan diawali dengan pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka. Saksi, korban, dan tersangka menjadi komponen yang harus terpenuhi. Kemudian melengkapi administrasi penyidik, yang meliputi kelengkapan laporan, sketsa TKP, berita acara TKP, dan sebagainya. Setelah itu, adanya surat kesepakatan kedua belah pihak bahwa perkara akan diselesaikan dengan *restorative justice*. Kemudian mengajukan surat permohonan dari kedua belah pihak kepada Kapolres untuk penyelesaian perkara dengan *restorative justice*. Setelah ada surat permohonan dilanjutkan dengan penerbitan surat penghentian penyidikan dan pencatatan ke dalam buku register *restorative justice*. Berikut bagan alur penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kebumen.

Gambar 1.  
Alur Penerapan Restorative Justice di Kepolisian Kebumen



Keadilan restorative memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan diberbagai negara, di antaranya: (1) media sipelaku-korban (*victim offender mediation*), (2) pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), (3) pertemuan restoratif (*restorative conferencing*), (4) dewan peradilan masyarakat (*commnity restorative boards*), (5) lingkaran restorative atau system restoratif (*restorative circles or restorative systems*). Mediasi pelaku-korban (*victim-offen dermediation*) atau disebut dialog/ pertemuan /rekonsiliasi pelaku-korban biasanya dilakukan pertemuan antara pelaku dan korban, yang menghadirkan mediator terlatih. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku (Natsir, Hamid, & Hidayat, 2021)

Model *restorative justice* yang diterapkan di Kepolisian Resor Kebumen dalam adalah mediasi. Mediasi merupakan model penyelesaian perkara yang mendorong pertemuan antara korban, pelaku, dan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator. Alasan penerapan model mediasi tersebut yakni bahwa kecelakaan lalu lintas melibatkan dua pihak, dan kecelakaan lalu lintas bukan merupakan tindak pidana murni atau kejahatan, kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan sebagai kelalaian yang tidak disengaja. Sehingga kepolisian perlu mengedepankan asas kemanfaat dan melihat bagaimana kasus tersebut kedepannya. Mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara bertujuan untuk bersama-sama menentukan kasus tersebut akan di bawa ke mana. Selain itu, mediasi memiliki tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan dari masing-masing pihak terhadap perkara yang sedang dihadapi .

Langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Resor Kebumen dalam menerapkan model mediasi *restorative justice* yakni dengan mendatangkan masing-masing pihak yang terkait kecelakaan tersebut. Pihak-pihak tersebut meliputi pengemudi atau pengguna jalan yang terlibat langsung dalam kecelakaan, keluarga masing-masing pihak yang terlibat, kemudian perangkat desa masing-masing pihak. Langkah tersebut sejalan dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan gelar perkara khusus

dihadiri oleh penyidik yang menangani perkara, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum, pelapor atau keluarga pelapor, terlapor atau keluarga terlapor, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan.

Pemanggilan pihak-pihak yang terkait dilakukan dengan dua cara, yakni cara pertama adalah dengan klarifikasi telepon apabila melalui panggilan res, kemudian cara yang kedua yakni dengan surat panggilan apabila perkara sudah masuk di tingkat penyidikan. Tujuan diadakannya perangkat desa masing-masing pihak yakni supaya perangkat desa tersebut mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warganya. Dikhawatirkan karena adanya kasus kecelakaan lalu lintas, menyebabkan warga desa tersebut saling memiliki rasa dendam dan tidak terima. Diharapkan, dengan menghadirkan perangkat desa tersebut mampu menangani masalah yang timbul akibat perselisihan warga, serta menjaga warganya dan meminimalisir terjadinya konflik baru dengan warga desa lain yang terlibat kecelakaan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan model mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kebumen merupakan model mediasi tidak murni. Mediasi merupakan forum yang mendorong pertemuan antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator. Namun dalam pelaksanaan model mediasi yang dilakukan oleh Polres Kebumen juga melibatkan keluarga pihak pelaku maupun korban serta tokoh masyarakat masing-masing pihak. Dengan melihat unsur-unsur yang dilibatkan dalam mediasi tersebut, dapat dikatakan bahwa model yang digunakan Polres Kebumen tersebut cenderung masuk ke dalam model *Community Panels Meetings*. Dalam teori yang dikemukakan oleh Stephenson, Giller, dan Brown (dalam Waluyo, 2016) model *Community Panels Meetings* merupakan model yang dilakukan melalui pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orang tua pelaku maupun korban untuk mencapai sebuah kesepakatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa model *restorative justice* yang digunakan di Polres Kebumen merupakan model campuran antara model mediasi dan *Community Panels Meetings* di mana pihak kepolisian sebagai mediator antara pelaku dan korban juga menghadirkan pihak-pihak lain yang terlibat seperti keluarga masing-masing pihak dan tokoh masyarakat.

Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Polres Kebumen menggunakan model diversifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pindah ke proses di luar peradilan pidana. Diterapkannya diversifikasi memiliki antara lain yakni mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Di dalam Penyelesaian perkara yang ada, Polres Kebumen juga melibatkan seluruh lini penegak hukum guna menjaga situasi tetap baik.

Sejauh ini, pihak yang terlibat dalam *restorative justice* kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kebumen sudah berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan perkara. Dalam kasus kecelakaan pihak yang terlibat dalam kecelakaan dapat dikatakan sebagai tersangka dan korban. Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didapati paling sedikit dua alat bukti dan dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara.

Namun dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice*, Polres Kebumen tidak menetapkan salah satu pihak sebagai tersangka. Pihak yang terlibat kecelakaan adalah sebagai pelaku kecelakaan dan ada luka. Hal tersebut bertujuan supaya dalam menyelesaikan masalah secara restoratif pihak yang terlibat tidak saling menyalahkan dan

menyudutkan satu sama lain. Karena pada prinsipnya *restorative justice* adalah untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula dengan memprioritaskan penyembuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran yang dilakukan. Ketika salah satu pihak dikatakan sebagai tersangka, dikhawatirkan pihak yang merasa menjadi korban akan meminta pertanggungjawaban yang berlebihan sehingga mengakibatkan *restorative justice* tidak dapat tercapai.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas seringkali menyebabkan kerugian, baik kerugian fisik maupun material. Kerugian fisik bisa berupa luka-luka, patah tulang, dan lain sebagainya, sedangkan kerugian material seperti biaya rumah sakit dan biaya kerusakan kendaraan. Ganti kerugian dalam hal ini lebih menjurus kepada ganti kerugian secara perdata. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga dalam menentukan ganti kerugian, Polres Kebumen akan menyerahkan kepada pihak-pihak yang terlibat perkara. Namun apabila kecelakaan lalu lintas sampai menyebabkan korban fisik, pihak kepolisian akan mengupayakan bantuan untuk membuat laporan yang ditujukan kepada pihak Jasa Raharja dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang kemudian disebut BPJS supaya biaya perawatan di rumah sakit dapat diklaim dan ditanggung oleh Jasa Raharja dan BPJS.

Sebuah kasus kecelakaan lalu lintas dikatakan telah diselesaikan dengan menerapkan *retorative justice* yakni dibuktikan dengan adanya kesepakatan tertulis kedua belah pihak dan surat permohonan penyelesaian kasus dengan *restorative justice* yang telah disetujui Kapolres Kebumen dan Kasatlantas. Guna mencegah terjadinya laporan kembali atas kasus yang sama, maka kesepakatan yang disetujui haruslah kesepakatan yang sudah bulat dari kedua belah pihak yang berperkara.

Kelebihan dari penyelesaian perkara melalui *restorative justice* adalah dari segi waktu. Waktu dalam penyelesaian dengan *restorative justice* dianggap lebih cepat. Ketika kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan ke jalur peradilan akan memerlukan waktu yang cukup lama karena terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Kelebihan tersebut sebagaimana yang diharapkan dalam azas peradilan yakni peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Selain itu melihat kondisi masyarakat, apabila masalah diselesaikan dengan cepat masyarakat akan lebih aktif dan responsif dalam penyelesaian perkara.

Apabila dalam sebuah kasus terdapat korban luka yang memerlukan perawatan sehingga mengakibatkan korban tersebut tidak bisa menghadiri pertemuan untuk penyelesaian perkara, maka untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan diwakilkan oleh ahli waris yang telah diberi surat kuasa dari korban. Hal tersebut menjadi sebuah alternatif, supaya pelaksanaan *restorative justice* dapat dilaksanakan tanpa menunggu sampai kapan kasus akan diproses.

Dalam melaksanakan *restorative justice*, Polres Kebumen masih mengalami hambatan di dalam hukum yang mengatur *restorative justice*. Kekurangan dari peraturan *restorative justice*, yaitu terkait syarat materiil dan formil *restorative justice* yang belum mencakup apa yang kenyataannya terjadi di lapangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum merumuskan terkait *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dalam kasus kecelakaan tertentu terkadang mengakibatkan korban jiwa yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Ketika pihak yang meninggal dunia memang terbukti adalah korban, disaat itu pula ada pihak yang ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi dari pihak keluarga korban telah mengikhlaskan untuk tidak dilanjutkan kasusnya. Menurut Pasal 235 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, walaupun dari pelaku atau tersangka telah bertanggung jawab dengan menggati kerugian, biaya pengobatan, dan sebagainya serta telah melaksanakan prosedur damai dengan pihak keluarga korban, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menghilangkan tuntutan pidananya.

Selain itu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, syarat *restorative justice* yang meliputi, syarat materiil yakni 1) tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat; 2) tidak menimbulkan konflik sosial; 3) tidak menimbulkan perpecahan bangsa; 4) bukan residivis; dan 5) bukan sebuah tindak pidana terhadap nyawa seseorang. Syarat formil yaitu perdamaian kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban yang dibuktikan dengan surat kesepakatan kedua belah pihak. Melihat dari tindak pidananya, kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi karena ketidaksengajaan seseorang melainkan sebuah kelalaian dari pengguna jalan. Apabila sebuah kecelakaan lalu lintas sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana yang murni disengaja.

Jadi hambatan dari penerapan *restorative justice* yakni peraturan tersebut belum memberikan kepastian terhadap syarat materiil dan formil terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Di mana kedua belah pihak yakni antara tersangka dan keluarga korban telah memiliki kesepakatan untuk berdamai. Hal tersebut menyebabkan tidak semua kasus kecelakaan dapat diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice*.

Upaya Polres Kebumen untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan meninjau kembali kasus yang ada sehingga mendapatkan jalan lain untuk memenuhi syarat materiil dan formil *restorative justice*. Selain itu dalam menyelesaikan perkara, Polres Kebumen selalu melihat asas kemanfaatan dari penyelesaian perkara yang akan dilaksanakan.

Sedangkan itu, penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Kebumen dengan mengacu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindakan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga sejauh ini belum menemukan kendala lain. Hal tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan Polres Kebumen dalam menerapkan *restorative justice*. Untuk mengatasi kendala yang ada, dari pihak Polres Kebumen telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi kekurangan yang ada yaitu dengan memenuhi syarat materiil dan formil guna terpenuhinya *restorative justice* tersebut. Selain itu, kedua belah pihak yang berperkara juga telah dipertemukan dalam satu forum untuk menyelesaikan perkara yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Kebumen, antara lain:

- 1) Adanya komunikasi yang intens antara penyidik dengan pihak yang berperkara ketika bermediasi;
- 2) Kepolisian memberikan informasi yang terbuka dan lugas kepada setiap pihak supaya para pihak yang berperkara tidak mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan;
- 3) Secara umum masyarakat sudah sedikit banyak mengetahui *restorative justice* sehingga penerapan *restorative justice* dapat tepat sasaran;
- 4) Kepolisian tidak mengintimidasi atau menekan maupun memihak kepada salah satu pihak, hal ini membuat *restorative justice* benar-benar muncul atas dasar keinginan pihak-pihak yang berperkara tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Kebumen, maka dapat dikemukakan simpulan bahwa

penerapan *restorative justice* di Polres Kebumen belum dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan peraturan *restorative justice* belum merumuskan syarat materiil dan formil *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga menyebabkan tidak semua kasus kecelakaan dapat diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice*. Upaya Polres Kebumen untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan meninjau kembali kasus yang ada sehingga mendapatkan jalan lain untuk memenuhi syarat materiil dan formil *restorative justice*. Selain itu dalam menyelesaikan perkara, Polres Kebumen selalu melihat asas kemanfaatan dari penyelesaian perkara yang akan dilaksanakan.

## REFERENSI

- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2016). *Penerapan restorative justice pada tindak pidana anak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Dharma, A. (2014). Identifikasi kecelakaan lalu lintas (studi kasus Jalan Dalu-Dalu sampai Pasir Pengaraian). *Jurnal Mahasiswa Teknik*, 1.
- IKAPI. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Kemenuh. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Kemenkumham. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Kemenkumham. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak*.
- Kompas.com. 10 Juni 2022. Apa itu SP3?. Diakses pada 22 September 2022, dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/10>
- Liebmann. (2007). *Restorative justice how it works*. London: Jessica Kingsley.
- MA. (2020). *Surat Keputusan Direktur Jenderal Bada Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkup Peradilan Umum*.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- MPR RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Natsir, N. I., Hamid, A., & Hidayat, S. (2021). Penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kota Mataram. *Ganec Swara*, 15, 1250-1257.
- Polri. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*
- Polri.go.id. Alur Penuntasan Berkas Perkara Pembunuhan Brigadir J Hingga ke Pengadilan. Diakses pada 22 September 2022, dari <https://polri.go.id/berita-polri/1363>.
- Siyoto, S. & Sodik, A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sriharyani, L. & Hadijah, I. (2020). Analisis black spot dan faktor penyebab kecelakaan Jalan Jend. Sudirman-AH. Nasution Kota Metro. *TAPAK*, 10, 2089-2098.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaufi, A. (2020). *Konstruksi model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Tika, M. P. (2005). *Metodologi penelitian geografi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. (2017). *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*. Jakarta: Rajawali Pers.